

# PROBLEMATIKA PESAWAT UDARA SEBAGAI JAMINAN PADA PERJANJIAN KREDIT DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PENERBANGAN

**Siti Malikhatun Badriyah**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Jl Prof Soedarto, SH Tembalang Semarang  
email : malikha\_b@yahoo.com

## **Abstract**

*There is no specific regulation which regulate about aircraft collateral in the credit agreement in the development of the aviation industry. The problem makes differences interpretation of regarding collateral institutions which are used and how the implementation of it in the society. The conditions result in lack of legal protection for parties in aircraft collateral.*

**Keywords :** Collateral, Aircraft, Credit Agreement

## **Abstrak**

*Sampai saat ini belum ada peraturan hukum khusus yang mengatur tentang penjaminan pesawat udara dalam perjanjian kredit dalam pengembangan industri penerbangan. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran mengenai lembaga jaminan mana yang digunakan dan bagaimana pelaksanannya di dalam kehidupan masyarakat. Kondisi demikian berakibat kurangnya kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam penggunaan jaminan pesawat udara.*

**Kata Kunci :** Jaminan, Pesawat Udara, Perjanjian Kredit

## **A . Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Salah satu alat transportasi yang sangat menunjang kegiatan perekonomian di Indonesia adalah pesawat udara yang digunakan dalam penerbangan. Transportasi udara mengalami perkembangan pesat, setelah pemerintah memberikan cukup kebebasan bagi maskapai penerbangan untuk menentukan tarif. Kenyataannya, perkembangan bisnis transportasi udara, tidak seiring dengan perkembangan sistem hukum yang menopang pertumbuhan bisnis sektor tersebut. Salah satunya adalah hukum mengenai jaminan atas pesawat udara yang meliputi pesawat terbang dan helikopter dalam pembiayaan untuk pengadaan/pembelian pesawat udara. Hal ini mengakibatkan dalam pelaksanaannya jarang sekali atau bahkan hampir tidak pernah terjadi maskapai penerbangan membeli pesawat udara secara tunai seketika dengan

menggunakan uang atau modalnya sendiri. Untuk itu dibutuhkan pembiayaan dari pihak lain, salah satunya adalah dari pihak bank.

Salah satu penyediaan dana yang dilakukan bank adalah melalui pemberian fasilitas kredit. Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Untuk mengurangi risiko tersebut jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah/ debtor untuk melunasi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Prinsip kehati-hatian tersebut menjadikan bank sebagai sebuah bisnis yang konservatif<sup>1</sup> atau *prudent banking* terutama disebabkan oleh: 1) peranan bank yang cukup menentukan dalam perkembangan moneter dan ekonomi secara makro; 2) simpanan dalam bentuk deposito, giro, tabungan, dan lain-lain yang berarti suatu bank mempertaruhkan uang rakyat; 3)

<sup>1</sup> Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta, Erlangga, hlm. 2

karakteristik bisnis bank yang harus selalu sesuai antara dana yang diterima dan dana yang disalurkan, sehingga unsur-unsur spekulatif ditekan seminimal mungkin

Perjanjian kredit di Indonesia belum ada aturan khusus, oleh karena itu sebagai dasar bagi pelaksanaan perjanjian kredit maka perjanjian kredit dikualifikasi sebagai perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur di dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Dalam perjanjian kredit biasanya telah diperjanjikan dengan tegas bahwa apabila debitur wanprestasi, maka kreditor berhak mengambil sebagian atau seluruh hasil penjualan harta jaminan tersebut sebagai pelunasan utang debitur (*verhaalsrecht*).<sup>2</sup> Salah satunya adalah jaminan terhadap pesawat udara.

Berdasarkan asas dan prinsip hukum perdata di Indonesia khususnya dan yang dianut oleh mayoritas negara-negara di dunia, pesawat terbang digolongkan sebagai benda tidak bergerak. Prinsip hukum ini berpengaruh pada penetapan aturan hukum keperdataan yang berlaku bagi pesawat terbang sebagai objek jaminan, yaitu antara lain dapat mempunyai hubungan dengan lembaga jaminan berupa Hipotik (*Hypotheek*). Di beberapa negara maju, lembaga jaminan pesawat terbang telah dilaksanakan melalui ketentuan *Mortgage*.

Secara yuridis pesawat terbang atau helikopter merupakan benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan pelunasan suatu utang (agunan) sepanjang pesawat terbang atau helikopter tersebut telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia (Pasal 13 Undang-Undang No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengikatan pesawat terbang dan helikopter dilaksanakan melalui pembebahan hipotik. Sebagai pelaksanaanya, undang-undang tersebut menunjuk peraturan pemerintah. Namun demikian, peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembebahan hipotik atas pesawat sampai saat ini belum direalisasikan, sehingga pelaksanaan pembebahan hipotik atas pesawat terbang masih belum jelas dan belum bersifat nasional. Belum ada badan yang ditunjuk secara resmi sebagai badan yang berwenang melakukan registrasi terhadap pembebahan hipotik atas pesawat terbang.

Ketidakjelasan pengaturan mengenai hipotik pesawat tersebut, mengakibatkan pembebahan jaminan pesawat terbang ini juga dilakukan jaminan fidusia. Hal ini menimbulkan permasalahan, karena dalam ketentuan umum Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Fidusia, pada Pasal 1 angka 4 disebutkan, bahwa yang dapat dibebani Fidusia salah satunya adalah benda yang terhadapnya tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotik. Dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia ditegaskan bahwa UU Fidusia tidak berlaku terhadap Hipotik atas pesawat terbang. Dengan demikian maka tidak dapat dilakukan pengikatan Jaminan Fidusia terhadap pesawat terbang tetapi dengan pengikatan hipotik.

Undang-undang Penerbangan yang baru (UU Nomor 1 Tahun 2009) tidak menyentuh pengaturan mengenai pembebahan hipotik pesawat terbang. Dalam ketentuan tersebut pengaturan mengenai penjaminan pesawat terbang diatur dalam Pasal 71 s/d 82 tetapi tidak menyebutkan lembaga jaminan apa yang digunakan dan bagaimana sistem penjaminannya.

Kurang jelasnya hukum yang mengatur tentang penjaminan pesawat udara dalam perjanjian kredit ini mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran lembaga mana yang digunakan dan bagaimana pelaksanannya di dalam kehidupan masyarakat. Hal demikian berakibat kurangnya kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembebahan pesawat udara sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini diangkat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pesawat udara sebagai jaminan dalam perjanjian kredit?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor penerima jaminan pesawat udara dalam perjanjian kredit?

## 2. Metode Penelitian

Tulisan merupakan hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

<sup>2</sup> Indrawati, Soewarno, 2002, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, hlm. 8

### 3. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori ini akan diuraikan beberapa teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini.

Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan (Pasal 1 angka 3 UU Penerbangan). Pesawat udara ini meliputi pesawat terbang dan helikopter.

Pengadaan pesawat udara ini tentunya membutuhkan biaya yang relatif tinggi. Oleh karena itu pada umumnya dibutuhkan lembaga keuangan yang menyalurkan dana yang antara lain dengan melakukan perjanjian kredit dengan jaminan pesawat udara yang dibiayai tersebut. Namun demikian di Indonesia belum ada kejelasan pengaturan mengenai lembaga jaminan apa yang dapat digunakan untuk pesawat udara tersebut. Akibatnya muncul permasalahan mengenai perlindungan hukum para pihak dalam pembebanan pesawat udara sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Permasalahan-permasalahan ini dianalisis dengan menggunakan teori dan konsep tentang perjanjian, kredit, teori kepercayaan, teori perlindungan hukum, konsep mengenai kepastian hukum, konsep jaminan, konsep tentang hipotik, konsep jaminan fidusia, konsep tentang hak milik, pesawat udara.

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengaturan Pesawat Udara Sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit

Penerbangan memiliki potensi dan peranan yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan

fasilitas umum lainnya (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang selanjutnya disebut UU Penerbangan).

Pesawat udara merupakan alat transportasi yang tercepat dibandingkan dengan sarana angkutan laut dan angkutan darat. Transportasi udara mengalami perkembangan pesat, setelah pemerintah memberikan cukup kebebasan bagi maskapai penerbangan untuk menentukan tarif. Namun demikian, perkembangan industri penerbangan dalam pengadaan transportasi udara, tidak seiring dengan perkembangan sistem hukum yang menopang pertumbuhan bisnis sektor tersebut. Salah satunya adalah hukum mengenai jaminan dalam pembiayaan untuk pengadaan/pembelian pesawat udara. Padahal dalam pelaksanaannya jarang sekali atau bahkan hampir tidak pernah terjadi maskapai penerbangan membeli pesawat udara secara tunai. Oleh karena itu dibutuhkan pembiayaan dari pihak lain, salah satunya adalah dari pihak bank.

Penyediaan dana oleh bank dalam pembangunan terutama pembangunan perekonomian menjadi faktor penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Salah satu penyediaan dana yang dilakukan bank adalah melalui pemberian fasilitas kredit. Dasar hubungan hukum antara para pihak dalam hal ini adalah perjanjian. Sudikno Mertokusumo<sup>3</sup> mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian ini akan menimbulkan perikatan<sup>4</sup> antara para pihak, yaitu suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak yang menimbulkan hak pada satu apihak dan kewajiban pada pihak lain dalam suatu prestasi.

Istilah perjanjian kredit tidak dikenal dalam UU Perbankan. Namun demikian, apabila melihat kata berdasarkan persetujuan atau kesepakatan maka dapat dilihat bahwa dasar dari pemberian kredit adalah perjanjian antara pihak pemberi kredit dengan penerima kredit. Perjanjian kredit ini belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 10

<sup>4</sup> R Subekti mengemukakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, 2005, Jakarta, Intermasa, hlm. 1

undangan. Keberadaannya di Indonesia didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Karena belum ada aturan khusus, maka hubungan hukum pada perjanjian kredit didasarkan pada ketentuan umum dalam KUH Perdata. Perjanjian kredit ini ada kemiripan dengan perjanjian pinjam meminjam seperti tercantum dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak pada Perjanjian Kredit dalam Pengembangan Industri Penerbangan dengan Jaminan Pesawat Udara**

Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan (Pasal 1 angka 3 UU Penerbangan). Pesawat udara ini meliputi pesawat terbang dan helikopter.

Dalam pengembangan industri penerbangan pasti membutuhkan dana yang relatif tidak sedikit, salah satunya dalam penyediaan pesawat udara. Oleh karena itu pada umumnya maskapai penerbangan menggunakan fasilitas pembiayaan dari pihak lain, salah satunya dari bank yang membiayai dengan memberikan fasilitas kredit. Agar dana dari masyarakat yang dimasukkan ke bank yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit benar-benar aman dan terlindungi, maka bank harus memperhatikan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib

mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitör untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitör.”

Agunan sebagai terjemahan dari istilah *collateral* merupakan bagian dari istilah jaminan pemberian kredit. Agunan berkaitan dengan barang, sedangkan jaminan (*zekerhaid/cautie*) tidak hanya berkaitan dengan barang, tetapi berkaitan pula dengan *Character, Capacity, Capital* dan *Economy* dari nasabah debitör yang bersangkutan.<sup>5</sup> Menurut M. Bahsan,<sup>6</sup> jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan oleh debitör untuk menjamin hutang piutang dalam masyarakat.

Gerald G. Thain<sup>7</sup> mengemukakan bahwa “*Collateral is something of value that while debtor has included in the transaction in order the secure debt. Without the involvement of collateral, there would simply be a contract for loan or debt and an obligation to repay it*” (barang jaminan adalah sesuatu yang mempunyai nilai dari debitör yang disertakan dalam perjanjian, untuk menjamin hutang debitör. Tanpa disertai barang jaminan, maka yang akan terjadi hanyalah kontrak/perjanjian hutang piutang dan kewajiban untuk memenuhinya saja).

Lembaga jaminan yang termasuk dalam jaminan kebendaan yang dikenal di Indonesia adalah gadai, jaminan fidusia, hipotik, dan hak tanggungan. Objek gadai adalah benda bergerak. Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan maupun hipotik (Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Objek Hipotik adalah benda tidak bergerak selain tanah. Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang ada di atas tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

<sup>6</sup> M. Bahsan, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit perbankan Indonesia*, Jakarta, Rejeki Agung, hlm. 148.

<sup>7</sup> Gerald G. Thain, 1998, *A Basic Outline of the Law of Secured Transaction*, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 4 - Hukum Jaminan Indonesia*, Jakarta, Ellips Project, hlm. 153.

tersebut (Pasal 1 angka 1 jo Pasal 4 UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan).

Berdasarkan asas dan prinsip hukum perdata di Indonesia khususnya dan yang dianut oleh mayoritas negara-negara di dunia, pesawat terbang digolongkan sebagai benda tidak bergerak. Prinsip hukum ini berpengaruh pada penetapan aturan hukum keperdataan yang berlaku bagi pesawat terbang sebagai objek jaminan, yaitu antara lain dapat mempunyai hubungan dengan lembaga jaminan berupa Hipotik (*Hypotheek*). Di beberapa negara maju, lembaga jaminan pesawat terbang telah dilaksanakan melalui ketentuan *Mortgage*.<sup>8</sup>

Ketentuan mengenai lembaga jaminan pesawat terbang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 12 UU No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan mengenai pendaftaran dan kebangsaan pesawat terbang serta lembaga jaminan pesawat terbang. Dengan diterapkannya pendaftaran terhadap Pesawat Terbang, maka memberikan sifat hak kebendaan yang kuat kepada pemilik dan hak itu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada. Dalam praktik, hal ini memberikan perlindungan yang kuat kepada pemilik, karena pemilik dapat mempertahankan haknya terhadap khalayak umum (publik). Jadi secara yuridis pesawat terbang atau helikopter merupakan benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan pelunasan suatu utang (agunan) sepanjang pesawat terbang atau helikopter tersebut telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan yang dapat disimpulkan bahwa pengikatan pesawat terbang dan helikopter dilaksanakan melalui pembebanan hipotik. Peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembebanan hipotik atas pesawat terbang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (3) UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan sampai saat ini belum direalisasikan, sehingga pelaksanaan pembebanan Hipotik atas pesawat terbang masih belum jelas dan belum bersifat nasional.

Ketentuan umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

menyebutkan bahwa yang dapat dibebani Fidusia salah satunya adalah benda yang terhadapnya tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotik, namun pasal/klausul tersebut tidak serta merta berlaku bagi pesawat terbang, mengingat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf © UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia telah secara tegas menyebutkan bahwa UU Fidusia tidak berlaku terhadap Hipotik atas pesawat terbang. Dengan demikian maka tidak dapat dilakukan pengikatan Jaminan Fidusia terhadap pesawat terbang tetapi dengan pengikatan hipotik.

Undang-undang Penerbangan yang baru (UU Nomor 1 Tahun 2009) tidak menyentuh pengaturan mengenai pembebanan hipotik pesawat terbang. Dalam ketentuan tersebut pengaturan mengenai penjaminan pesawat terbang diatur dalam Pasal 71 s/d 82 tetapi tidak menyebutkan lembaga jaminan apakah yang digunakan dan bagaimana sistem penjaminannya. Pasal 71 UU Penerbangan menyebutkan bahwa Objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan/ atau perjanjian sewa guna usaha. Pasal 82 UU Penerbangan menyebutkan bahwa ketentuan dalam konvensi internasional mengenai kepentingan internasional dalam peralatan bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan pesawat udara, di mana Indonesia merupakan pihak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia dan merupakan ketentuan hukum khusus (*lex specialis*).

Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang penerbangan yang baru tersebut sudah diatur bahwa pesawat udara dapat digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Meskipun demikian, belum diatur secara tegas lembaga apa yang digunakan untuk menjamin pesawat udara sebagai objek dalam jaminan kebendaan untuk menjamin pelunasan piutang kreditor.

Fenomena kekurangjelasan aturan hukum yang mengatur tentang jaminan pesawat terbang dalam perjanjian kredit ini mengakibatkan perbedaan penafsiran lembaga mana yang digunakan dan

<sup>8</sup> Dadang Sumarna, 2010, *Jaminan Hipotik atas Pesawat*, [www.dadangsumarna.blogspot.com](http://www.dadangsumarna.blogspot.com). Diunggah tanggal 10 Juli 2010

bagaimana pelaksanannya di dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana telah disebutkan di atas, ada menggunakan lembaga hipotik, tetapi ada pula yang menggunakan lembaga jaminan fidusia. Padahal jaminan ini mempunyai arti yang sangat penting bagi para pihak dalam perjanjian yang menimbulkan utang piutang. J. Satrio<sup>9</sup> mengemukakan bahwa hak jaminan kebendaan adalah hak-hak kreditor untuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan daripada kreditor-kreditor lain, atas hasil penjualan suatu benda tertentu atau sekelompok benda tertentu, yang secara khusus diperikatkan. Ini menunjukkan adanya kedudukan istimewa (preferensi) bagi kreditor pemilik hak jaminan kebendaan. Herowati Poesoko<sup>10</sup> mengemukakan bahwa apabila debitor pailit, benda objek jaminan tidak dimasukkan ke dalam harta kepailitan (*boede/pailit*), kreditor preferen di sini merupakan kreditor separatis. Keistimewaan jaminan kebendaan tidak saja memberikan preferensi melainkan terkandung sifat absolut, *droit de suite*, dan asas prioritas. Sifat-sifat hak kebendaan tersebut dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penyedia dana (kreditor).

### C. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Jaminan Pesawat udara sangat penting dalam pengembangan industri penerbangan terutama dalam pengadaan pesawat udara, namun pengaturan mengenai lembaga apa yang digunakan untuk pembebanan objek jaminan pesawat udara tersebut belum jelas. Akibatnya terjadi perbedaan penafsiran dan berimplikasi pada pelaksanaannya terdapat perbedaan ada yang menggunakan lembaga hipotik dan ada juga yang menggunakan lembaga fidusia, sedangkan ada hal yang sebenarnya menyimpang dari prinsip jaminan fidusia.
2. Ketidakjelasan pengaturan mengenai jaminan terhadap pesawat udara ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kurangnya perlindungan hukum bagi para pihak, salah

satunya adalah pihak kreditor sebagai penerima jaminan dalam perjanjian kredit untuk pengadaan pesawat terbang bagi pengembangan industri penerbangan.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Pembentuk Undang-Undang sebaiknya segera membuat peraturan khusus mengenai jaminan pesawat udara supaya pelaksanaan pembebanan pesawat udara sebagai jaminan dalam pengadaan pesawat udara untuk pengembangan industri penerbangan lebih memberikan kepastian hukum kepada para pihak
2. Pelaku usaha sebaiknya menggunakan lembaga jaminan yang sesuai dengan prinsip-prinsip penjaminan yang sudah ada dengan mengkualifikasi karakteristik pesawat udara sebagai jaminan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum jaminan yang telah ada aturannya yang lebih jelas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bahsan, M, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit perbankan Indonesia*, Jakarta : Rejeki agung.,
- Fuady, Munir, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga.
- Mertokusumo, Sudikno -, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Revisi, , Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Poesoko, Herowati , 2013, *Dinamika Hukum Parate Executie Objek Hak Tanggungan*, Edisi Revisi, , Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Satrio, J. -, 2002, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 17
- Soewarso, Indrawati-, 2002, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia,
- Subekti, R. -, *Hukum Perjanjian* , 2005, Jakarta: Intermasa
- Thain, Gerald G., 1998, *A Basic Outline of the Law of Secured Transaction*, Seri Dasar Hukum

<sup>9</sup> J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 17

<sup>10</sup> Herowati Poesoko, Op. Cit, hlm. 33

*Ekonomi 4 - Hukum Jaminan Indonesia,*  
Jakarta: Ellips Project.

Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Jaminan Kependataan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1972 Tentang Perbankan;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Undang—undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Dadang Sumarna, 2010, *Jaminan Hipotik atas Pesawat*, [www.dadangsumarna.blogspot.com](http://www.dadangsumarna.blogspot.com).

Diunggah tanggal 10 Juli 2010.

